



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

8. Keputusan Menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN REMBANG

BAB I

KATENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Bupati adalah Bupati Rembang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

- f. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang;
- h. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang;
- i. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
- j. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang;
- l. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Rembang;
- m. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang;
- n. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
- o. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
- p. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan;
- q. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai negeri Sipil dalam satuan kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2. Terdiri dari :

- a. Dinas Pendapatan Daerah;
- b. Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

- f. Dinas Pertanian;
- g. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- h. Dinas Perhubungan.

BAB III

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .

Pasal 4

- (1) Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 5

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pendapatan Daerah;
- b. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi lain untuk memperlancar tugasnya;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 5, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- d. pengkoordinasian terhadap dinas atau instansi di bidang pengelolaan pendapatan.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 7

- (1) Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas pendaftaran dan Pendapatan;
 - d. Sub Dinas Penetapan dan Penagihan;
 - e. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan;
 - f. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - g. Sub Bagian Umum;
 - h. Sub Bagian Kepegawaian;
 - i. Sub Bagian Keuangan;
 - j. Seksi Pendaftaran;
 - k. Seksi Pendataan;
 - l. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan;
 - m. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
 - n. Seksi Penghitungan dan Angsuran;
 - o. Seksi Penagihan;
 - p. Seksi Keberatan;
 - q. Seksi Pembukuan Penerimaan;
 - r. Seksi Pembukuan Persediaan;
 - s. Seksi Pelaporan;
 - t. Seksi Perencanaan dan Teknis Pemungutan;
 - u. Seksi Pengendalian Pendapatan;
 - v. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan;
 - w. Cabang Dinas
 - x. UPTD;
 - y. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan tahunan, urusan keuangan, kepegawaian dan urusan umum.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengurusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, pembayaran gaji pegawai, pengurusan perjalanan dinas, pengadaan/pemeliharaan perlengkapan dan pengaturan penggunaan kendaraan operasional;
- b. penyusunan kegiatan tahunan bersama-sama Kepala sub Dinas untuk melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan tersebut;
- c. pengelolaan dan pemberdayaan pegawai;
- d. pengelolaan keuangan.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

Pasal 12

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendaftaran, pendataan dan dokumentasi terhadap wajib Pajak dan wajib Retribusi;
- b. membantu melakukan pendataan obyek dan sebyek PBB yang dilakukan oleh Dirjen Pajak.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 12, Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. pendataan obyek Pajak daerah dan obyek Retribusi Daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran PBB;
- d. pelaksanaan pendataan PBB.

Pasal 14

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

- a. Seksi Pendaftaran;
- b. Seksi Pendataan;
- c. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

Pasal 15

- (1) Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mengadakan pendaftaran terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.
- (2) Seksi Pendataan mempunyai tugas mengadakan pendataan terhadap Wajib Pajak dan Wajib retribusi.
- (3) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan data mempunyai tugas mendokumentasikan dan mengolah data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Pasal 16

Sub Dinas Pendapatan dan Penagihan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang tertutup;
- b. menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
- c. menata usaha jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan SPPT dan DHPP PBB;
- d. melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding;

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 16, Sub Dinas Pendapatan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a. penghitungan penetapan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. penghitungan jumlah angsuran pungutan/pembayaran/penetapan atas permohonan Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang disetujui;
- c. penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- d. membantu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang berkaitan dengan Dirjen Pajak serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan kepada unit lain yang terkait;
- e. pelayanan permohonan keberatan;
- f. pelayanan permohonan pengurangan;
- g. pelayanan permohonan penghapusan;
- h. pelayanan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangan.

Pasal 18

Sub Dinas Pendapatan dan Penagihan terdiri dari :

- a. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
- b. Seksi Penghitungan dan Angsuran;
- c. Seksi Penagihan;
- d. Seksi Keberatan.

Pasal 19

- (1) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (2) Seksi Penghitungan dan Anggaran mempunyai tugas membuat penghitungan penetapan dan perubahan anggaran.
- (3) Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan surat penagihan terhadap Wajib Pajak dan wajib Retribusi;
- (4) Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat keberatan dan permohonan banding.

Pasal 20

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi daerah dan PBB serta pengelolaan benda berharga.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 20, Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/ pembayaran/ penyeteroran Pajak dan Retribusi Daerah ke dalam kartu jenis pajak dan retribusi daerah serta ke dalam kartu pengawasan pembayaran PBB (KPPBB 4) dan daftar himpunan pokok pembayaran (DHPP);
- b. pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga;
- c. penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/ pembayaran/ penyeteroran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan, pengeluaran, dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulanan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.

Pasal 22

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan Penerimaan;
- b. Seksi Pembukuan Persediaan;
- c. Seksi Pelaporan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembukuan Pelaporan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua serat ketetapan serta menghitung tunggakan;
- (2) Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas mencatat penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga.
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan secara periodikal.

Pasal 24

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan dan pengendalian pendapatan serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 24, Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta dari PBB;
- b. pembinaan teknis Operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan PBB;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian operasional pendapatan baik yang dilaksanakan oleh Dispenda maupun dari unit kerja lainnya yang melaksanakan pemungutan retribusi maupun pendapatan daerah lainnya.

Pasal 26

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Teknis Pemungutan;
- b. Seksi Pengendalian Pendapatan;
- c. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.

Pasal 27

- (1) Seksi perencanaan dan Teknis Pemungutan mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan daerah dan melakukan pembinaan teknis pemungutan.
- (2) Seksi Pengendalian Pendapatan mempunyai tugas mengadakan pemantauan, pengenalan dan evaluasi pendapatan.
- (3) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - b. mengadakan pengkajian terhadap sumber-sumber pendapatan baru.

Pasal 28

Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 30

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang pekerjaan umum.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 30, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan pengendalian pekerjaan;
- c. penyusunan dan asistensi perencanaan program, teknis anggaran bangunan konstruksi dan pekerjaan lainnya;
- d. penetapan standar pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha di bidang pekerjaan umum.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 32

(1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Dinas Jalan dan Jembatan;
- e. Sub Dinas Cipta Karya;
- f. Sub Dinas Pengairan;
- g. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- h. Sub Bagian Umum;
- i. Sub Bagian Kepegawaian;
- j. Sub Bagian Keuangan;
- k. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- l. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- m. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- n. Seksi Pemukiman dan Prasarana;

- o. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - p. Seksi Pembangunan dan Penatagunaan Air;
 - q. Seksi pelestarian dan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - r. Seksi Kebersihan;
 - s. Seksi Pertamanan;
 - t. Seksi Pemakaman;
 - u. Cabang Dinas;
 - v. UPTD;
 - w. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum .
- (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 33

Wakil Kepala mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- b. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Dinas ke dalam serta membina hubungan kerja diantara para staf;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala Dinas Pekerjaan Umum apabila Kepala Dinas berhalangan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas pekerjaan Umum.

Pasal 34

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan umum, kepegawaian serta keuangan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 34, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan laporan, pengendalian serta evaluasi, penyusunan rencana peraturan, pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta kehumasan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 36

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Pasal 37

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan rencana peraturan serta pembinaan organisasi dan tata laksana serta penyusunan dan penyajian data, pengurusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dinas dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan, inventarisasi bahan-bahan perencanaan (mengkomulasi data) serta melaksanakan laporan bahan perencanaan dinas.

Pasal 38

Sub Dinas Jalan dan Jembatan mempunyai tugas merencanakan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 38, Sub Dinas Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pengkoordinasian, pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemantauan, pengendalian di bidang pembangunan, peningkatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 40

Sub Dinas Jalan dan Jembatan terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan/Peningkatan jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan jembatan.

Pasal 41

- (1) Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menginventarisasi, menyusun rencana teknis melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan serta memantau, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan jembatan mempunyai tugas merencanakan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, memantau, evaluasi serta pelaporan.

Pasal 42

Sub Dinas Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan kebijakan teknis, melaksanakan pembangunan perintisan, memantau dan mengevaluasi bidang tata bangunan, tata ruang, pemukiman dan penyehatan lingkungan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 42, Sub Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebijaksanaan teknis dan strategi pembangunan di bidang tata bangunan, tata ruang, pemukiman dan penyehatan lingkungan (prasarana);
- b. pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang tata bangunan, tata ruang, pemukiman, penyehatan lingkungan dan prasarana, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 44

Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Pemukiman dan Prasarana;
- b. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan.

Pasal 45

- (1) Seksi Pemukiman dan Prasarana mempunyai tugas menginventarisasi, menyusun, merencanakan kebijaksanaan teknis, mengatur dan mengendalikan, melaksanakan pembangunan perintisan dan perijinan.
- (2) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas menginventarisasi, menyusun, merencanakan kebijaksanaan teknis, membimbing, mengatur, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan penataan ruang dan penataan bangunan.

Pasal 46

Sub Dinas Pengairan mempunyai tugas merencanakan kebijaksanaan teknis, membimbing, melaksanakan, memantau, mengendalikan pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan, pelestarian dan pengembangan sumber daya air serta pemanfaatannya.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 46, Sub Dinas Pengairan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan, kelestarian dan pengembangan sumber daya air serta pemanfaatannya;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pembinaan pemantauan dan pengendalian di bidang pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan, pelestarian dan pengembangan sumber daya air serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 48

Sub Dinas Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan dan Penatagunaan Sumber Daya Air;
- b. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Sumber Daya Air.

Pasal 49

- (1) Seksi Pembangunan dan Penatagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menginventarisasi, menyusun rencana teknis, membina, memantau, melaksanakan kegiatan pembangunan dan memelihara sarana dan prasarana pengairan.
- (2) Seksi Pelestarian dan Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas menginventarisasi, menyusun rencana teknis, membina, memantau dan melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan sumber daya air serta pemanfaatannya.

Pasal 50

Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas merencanakan kebijaksanaan teknis, melaksanakan pembinaan, memantau dan melaksanakan kegiatan di bidang kebersihan dan keindahan kota/daerah.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 50, Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang penanganan kebersihan dan keindahan kota/daerah;

- b. pengkoordinasian, pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pemantauan di bidang kebersihan dan keindahan kota/daerah serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 52

Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Seksi Kebersihan;
- b. Seksi Pertamanan;
- c. Seksi Pemakaman.

Pasal 53

- (1) Seksi Kebersihan mempunyai tugas menginventarisasi, menyusun rencana teknis, membina, memantau dan melaksanakan kegiatan penanganan kebersihan, evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan kebijaksanaan di bidang pemeriksaan, pemeliharaan dan penyiapan peralatan pemadam kebakaran serta pembinaan, pelatihan dan pengerahan personil dalam rangka pencegahan/pemadaman kebakaran.
- (2) Seksi Pertamanan mempunyai tugas menginventarisasi, menyusun rencana teknis, membina, memantau dan melaksanakan kegiatan pengelolaan tempat untuk pengelolaan pertamanan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi pemakaman mempunyai tugas menginventarisasi, menyusun rencana teknis, membina, memantau dan melaksanakan kegiatan pengelolaan tempat untuk pemakaman umum, pelayanan perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 56

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok menetapkan, merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, melaksanakan, mengelola, mengawasi, mengendalikan urusan daerah di bidang pendidikan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 56, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan di bidang pendidikan;
- b. pengelolaan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan di bidang pendidikan;
- d. peneglolaan teknis operasional pendidikan dan pengembangan pendidikan sekolah serta luar sekolah;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan media belajar;
- f. pembinaan, pengelolaan Tk, SD, SDLB, SLTP, SM dan usia wajib belajar;
- g. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan siswa, generasi muda dan keolahragaan;
- h. pembinaan dan pengembangan tenaga pengajar;
- i. pengawasan dan pengendalian pendidikan;
- j. pengembangan pembinaan kegiatan kebudayaan.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 58

- (1) Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas TK dan SD;
 - e. Sub Dinas SLTP dan SM;
 - f. Sub Dinas PLS, Pemuda dan Olah Raga;
 - g. Sub Dinas Kebudayaan;
 - h. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - i. Sub Bagian Kepegawaian;
 - j. Sub Bagian Perencanaan;
 - k. Sub Bagian Keuangan;
 - l. Seksi Kurikulum TK dan SD;
 - m. Seksi Tenaga Teknis TK dan SD;
 - n. Seksi Kesiswaan TK dan SD;
 - o. Seksi Kurikulum SLTP dan SM;
 - p. Seksi Tenaga Teknis SLTP dan SM;
 - q. Seksi Kesiswaan SLTP dan SM;
 - r. Seksi Bina Program; —
 - s. Seksi Tenaga Teknis; PLS, Pemuda dan Olah Raga;
 - t. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - u. Seksi Kesenian;
 - v. Seksi Sejarah dan Museum;
 - w. Cabang Dinas;
 - x. UPTD;
 - y. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 59

Wakil Kepala mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- b. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Dinas ke dalam serta membina hubungan kerja diantara para staf;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala Dinas Pendidikan apabila Kepala Dinas berhalangan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 60

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan, melaksanakan, mengelola, mengurus kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum, keuangan, perlengkapan serta kepegawaian Dinas Pendidikan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 60, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan administrasi di bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi;
- c. penyelenggaraan, pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum, keuangan serta perlengkapan sarana operasi pendidikan;
- d. pengelolaan urusan yang berkaitan dengan kepegawaian/PNS/ Guru/TU/tenaga penjaga sekolah;
- e. perencanaan, pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
- f. pengawasan, pengendalian kegiatan tata usaha di bidang pendidikan.

Pasal 62

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Perencanaan;
- d. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 63

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan rencana dan program rancangan peraturan, laporan dinas serta pembinaan organisasi dan tata laksana dan penyusunan dan penyajian data, pengurusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kebutuhan perlengkapan/sarana dan prasarana pengadaan, pengelolaan, pengembangan/inovasi penyelenggaraan sarana dan prasarana, evaluasi, pengawasan/pengendalian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan penghitungan anggaran, verifikasi serta pengurusan pebendaharaan.
- (4) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan, mutasi serta tata usaha kepegawaian/tenaga pengajar/tenaga bantu sekolah.

Pasal 64

Sub Dinas TK dan SD mempunyai tugas menyelenggarakan, mengelola, mengevaluasi, melaporkan kegiatan pendidikan TK dan SD yang berkaitan dengan penetapan kurikulum, penetapan tenaga teknis serta kegiatan kesiswaan di lingkungan pendidikan TK dan SD.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 64, Sub Dinas TK dan SD mempunyai fungsi :

- a. penetapan rencana/program pengembangan kurikulum muatan lokal/juklak kendali mutu pendidikan tingkat TK dan SD;
- b. pengusulan, penetapan, pengembangan kebutuhan tenaga teknis pendidikan tingkat TK dan SD;
- c. penyelenggaraan pendidikan tingkat TK dan SD;
- d. pengembangan pelaksanaan pendidikan tingkat TK dan SD;
- e. pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan tingkat TK dan SD;
- f. pengembangan, pembinaan siswa tingkat TK dan SD;
- g. evaluasi, pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan pendidikan tingkat TK dan SD;
- h. pengembangan, pembinaan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan tingkat TK dan SD;
- i. penyelenggaraan, pengembangan, pelaksanaan pendidikan TK dan SD dengan pihak ketiga.

Pasal 66

Sub Dinas TK dan SD terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum TK dan SD;
- b. Seksi Tenaga Teknis TK dan SD;
- c. Seksi Kesiswaan TK dan SD.

Pasal 67

- (1) Seksi Kurikulum TK dan SD mempunyai tugas menetapkan, menyelenggarakan, mengembangkan, mengevaluasi, melaporkan serta mengendalikan pelaksanaan kurikulum dan mutu kurikulum pendidikan tingkat TK dan SD.
- (2) Seksi Tenaga Teknis TK dan SD mempunyai tugas menetapkan, mengusulkan, membina, mengembangkan kebutuhan tenaga teknis pendidikan tingkat TK dan SD.
- (3) Seksi Kesiswaan TK dan SD mempunyai tugas menetapkan, membina serta mengembangkan kegiatan siswa, kualitas/standar

kompetensi siswa serta hubungan intern/ekstern siswa di sekolah TK dan SD.

Pasal 68

Sub Dinas SLTP dan SM mempunyai tugas tugas menyelenggarakan, mengelola, mengevaluasi, melaporkan kegiatan pendidikan SLTP dan SM yang berkaitan dengan penetapan kurikulum, penetapan tenaga teknis serta kegiatan kesiswaan di lingkungan pendidikan SLTP dan SM.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 68, Sub Dinas SLTP dan SM mempunyai fungsi :

- a. penetapan rencana/program pengembangan kurikulum muatan lokal/juklak kendali mutu pendidikan tingkat SLTP dan SM;
- b. pengusulan, penetapan, pengembangan kebutuhan tenaga teknis pendidikan tingkat SLTP dan SM;
- c. penyelenggaraan pendidikan tingkat SLTP dan SM;
- d. pengembangan pelaksanaan pendidikan tingkat SLTP dan SM;
- e. pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan tingkat SLTP dan SM;
- f. pengembangan, pembinaan siswa tingkat SLTP dan SM;
- g. evaluasi, pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan pendidikan tingkat SLTP dan SM;
- h. pengembangan, pembinaan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan tingkat SLTP dan SM;
- i. penyelenggaraan, pengembangan, pelaksanaan pendidikan SLTP dan SM dengan pihak ketiga.

Pasal 70

Sub Dinas SLTP dan SM terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum SLTP dan SM;
- b. Seksi Tenaga Teknis SLTP dan SM;
- c. Seksi Kesiswaan SLTP dan SM.

Pasal 71

- (1) Seksi Kurikulum SLTP dan SM mempunyai tugas menetapkan, menyelenggarakan, mengembangkan, mengevaluasi, melaporkan serta mengendalikan pelaksanaan kurikulum dan mutu kurikulum pendidikan tingkat SLTP dan SM.
- (2) Seksi Tenaga Teknis SLTP dan SM mempunyai tugas menetapkan, mengusulkan, membina, mengembangkan kebutuhan tenaga teknis pendidikan tingkat SLTP dan SM.
- (3) Seksi Kesiswaan SLTP dan SM mempunyai tugas menetapkan, membina serta mengembangkan kegiatan siswa, kualitas/standar kompetensi siswa serta hubungan intern/ekstern siswa di sekolah.

Pasal 72

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menetapkan, mengelola, menyelenggarakan, membina dan mengembangkan, mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan bina program, penyelenggaraan tenaga teknis, pelaksanaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 72, Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. penetapan rencana/program pengembangan kurikulum/juklak pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
- b. fasilitasi pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
- c. penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan/inovasi sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga (perpustakaan, SKB);
- d. penetapan rencana kebutuhan tenaga teknis/tenaga pengajar pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
- e. inventarisasi dan pembinaan anak putus sekolah, siswa luar sekolah, pemuda dan olah raga (ptamuka, paskibraka);
- f. penyelenggaraan, pembinaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;

- g. evaluasi, pengawasan pengendalian pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
- h. penetapan, pengembangan kualitas pendidikan luar sekolah (akreditasi), kualitas standar kompetensi siswa pendidikan luar sekolah.

Pasal 74

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Seksi Bina Program;
- b. Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 75

- (1) Seksi Bina Program mempunyai tugas menetapkan, menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan bina program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
- (2) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menetapkan, mengusulkan, membina, mengembangkan kebutuhan tenaga teknis pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menetapkan, fasilitasi, mengelola kebutuhan sarana dan prasarana di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.

Pasal 76

Sub Dinas Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, memfasilitasi, membina, mengembangkan, mengelola kebudayaan yang ada di Daerah, peninggalan sejarah, seni tradisional serta benda-benda museum purbakala.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 76, Sub Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penetapan, rencana/program kebudayaan;
- b. perencanaan dan penetapan kebutuhan tenaga teknis/tenaga pengajar di bidang kebudayaan;
- c. fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan bidang kebudayaan;
- d. pengelolaan, pengembangan sarana dan prasarana bidang budaya, sejarah, seni tradisional, museum purbakala;
- e. pembinaan, pengembangan, kemampuan siswa di bidang kebudayaan, sejarah, seni tradisional, museum purbakala;
- f. pembinaan, pengembangan kualitas tenaga teknis/tenaga pengajar bidang kebudayaan, sejarah, seni tradisional, museum purbakala;
- g. penyelenggaraan dan inovasi pendidikan di bidang kebudayaan, sejarah, seni tradisional, museum purbakala;
- h. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak ketiga di bidang kebudayaan, sejarah, seni tradisional, museum purbakala;
- i. pengawasan, pengendalian, pelaksanaan di bidang kebudayaan, sejarah, seni tradisional, museum purbakala;

Pasal 78

Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari :

- a. Seksi Kesenian;
- b. Seksi Sejarah dan Museum.

Pasal 79

- (1) Seksi Kesenian mempunyai tugas menetapkan menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan di bidang kesenian di daerah.
- (2) Seksi Sejarah dan Museum mempunyai tugas menetapkan menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan di bidang sejarah, seni tradisional dan bidang museum purbakala.

Pasal 80

Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 81

- (1) Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 82

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang kesehatan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 82, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kegiatan di bidang kesehatan;
- b. perumusan kegiatan koordinasi di bidang ketatausahaan;
- c. perumusan kebijakan kegiatan kefarmasian, pengawasan makanan dan bahan berbahaya;
- d. perumusan kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan;
- e. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- f. perumusan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan dan penyuluhan;
- g. penyelenggaraan kebijakan di bidang kesehatan keluarga;

- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan.

**Bagian Kedua
Organisasi**

Pasal 84

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Farmasi dan Makanan;
 - e. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan;
 - f. Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - g. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan;
 - h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. Sub Bagian Keuangan;
 - j. Sub Bagian Perencanaan;
 - k. Seksi Pengadaan dan Distribusi Obat;
 - l. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Obat Tradisional;
 - m. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan bahan berbahaya;
 - n. Seksi Pembinaan Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan;
 - o. Seksi Pembinaan Pelayanan Laboratorium dan Penunjang;
 - p. Seksi Perijinan dan Akreditasi;
 - q. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
 - r. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;
 - s. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Tempat-tempat Umum;
 - t. Seksi Pengawasan Kualitas Air;
 - u. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga berencana;
 - v. Seksi Kesehatan Remaja, Lansia dan Penyuluhan Kesehatan;
 - w. Seksi Gizi;
 - x. Seksi Peran Serta Masyarakat dan JKPM;
 - y. Cabang Dinas;
 - z. UPTD;
 - aa. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas masing-masing.

Pasal 85

Wakil Kepala mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- b. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Dinas ke dalam serta membina hubungan kerja diantara para staf;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala Dinas Kesehatan apabila Kepala Dinas berhalangan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikannya oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 86

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang kepegawaian, keuangan, umum dan perencanaan kegiatan.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 86, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan rumusan koordinasi, bimbingan serta pengendalian kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, kepegawaian, umum dan perencanaan kegiatan;
- b. perumusan kegiatan pengelolaan bidang kepegawaian;
- c. perumusan kebijakan pengelolaan dibidang keuangan;
- d. pengelolaan kegiatan kerumah tanggaan dan kelengkapan;
- e. perumusan kebijakan kegiatan dibidang ketatausahaan.

Pasal 88

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan.

Pasal 89

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan urusan umum dan kepegawaian,
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pengelolaan bidang keuangan;
- (3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun, mengorganisasikan, menyelenggarakan serta mengendalikan kegiatan dibidang perencanaan.

Pasal 90

Sub Dinas Farmasi dan Makanan mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan dibidang penyimpanan, distribusi obat.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 90, Sub Dinas Farmasi dan Makanan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dibidang farmasi, pengawasan makanan dan bahan berbahaya;

- b. perumusan kebijakan kegiatan penyimpanan dan distribusi obat;
- c. pembuatan kebijakan terhadap pengawasan obat dan obat terlarang;
- d. pembuatan kebijakan terhadap pengawasan makanan dan bahan berbahaya;
- e. pengendalian kebijakan dibidang farmasi, pengawasan makanan dan bahan berbahaya.

Pasal 92

Sub Dinas Farmasi dan Makanan terdiri dari :

- a. Seksi Pengadaan dan Distribusi Obat;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Obat Tradisional;
- c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Bahan Berbahaya.

Pasal 93

- (1) Seksi Pengadaan dan Distribusi Obat mempunyai tugas merumuskan kegiatan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan distribusi obat.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Obat Tradisional mempunyai tugas merumuskan kegiatan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan dibidang Pembinaan dan Pengawasan obat dan obat tradisional.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas merumuskan kegiatan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan dibidang pembinaan dan pengawasan makanan dan bahan berbahaya.

Pasal 94

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 94, Sub Dinas pPelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan;
- b. perumusan kebijakan tentang pembinaan pelayanan medik;
- c. perumusan kebijakan terhadap pemberdayaan pelayanan laboratorium, kesehatan swasta dan kesehatan khusus;
- d. perumusan kebijakan tentang perijinan dan akreditasi;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan kesehatan.

Pasal 96

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Pelayanan Medik;
- b. Seksi Pembinaan Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan;
- c. Seksi Perijinan dan Akreditasi.

Pasal 97

- (1) Seksi Pembinaan Pelayanan Medik mempunyai tugas merumuskan kegiatan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan dibidang pelayanan medik.
- (2) Seksi Pembinaan Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas merumuskan kegiatan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan dibidang pembinaan penunjang Medik dan Sarana Kesehatan.
- (3) Seksi Perijinan dan Akreditasi mempunyai tugas merumuskan kegiatan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan dibidang perijinan dan akreditasi.

Pasal 98

Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 98, Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan terhadap kegiatan dibidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- b. penentuan dan perumusan kebijakan kegiatan pengawasan penyakit dan penanggulangan KLB;
- c. perumusan kebijakan kegiatan dibidang pencegahan dan penagamatan penyakit;
- d. perumusan kebijakan terhadap kegiatan dibidang pemberantasan penyakit menular;
- e. pembuatan kebijakan terhadap pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberantasan penyakit menular;
- f. pembuatan kebijakan terhadap kegiatan pengawasan kualitas air;
- g. pembuatan kebijakan terhadap kegiatan dibidang penyehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.

Pasal 100

Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Pemberantasan Penyaakit Menular;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Tempat-tempat umum;
- d. Seksi Pengawasan Kualitas Air.

Pasal 101

- (1) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai tugas merumuskan, mengorgani-sasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pemberantasan penyakit menular.
- (2) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai tugas merumuskan, mengorgani-sasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pencegahan dan pengamatan penyakit.

- (3) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai tugas merumuskan, mengorganisasi-sasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan dibidang penyehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (4) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai tugas merumuskan, mengorganisasi-sasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pengawasan kualitas air.

Pasal 102

Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan bidang kesehatan keluarga dan Promosi Kesehatan.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 102, Sub Dinas Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kebijakan kegiatan dibidang kesehatan keluarga dan Promosi Keluarga;
- b. pembuatan rumusan kebijakan dalam pengelolaan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
- c. perumusan kebijakan kegiatan dibidang kesehatan remaja dan lansia;
- d. perumusan kebijakan dalam pengelolaan peningkatan gizi;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan dibidang kesehatan keluarga;
- f. pembuatan kebijakan terhadap peran serta masyarakat dan JKPM.

Pasal 104

Sub Dinas Kesehatan Keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;
- b. Seksi Kesehatan Remaja, Lansia dan Penyuluhan Kesehatan;
- c. Seksi Gizi;
- d. Seksi Peran Serta Masyarakat dan JKPM.

Pasal 105

- (1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan rencana, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan dibidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana.
- (2) Seksi Kesehatan Remaja, Lansia dan Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan rencana, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan kesehatan remaja dan lansia.
- (3) Seksi Gizi mempunyai tugas merumuskan rencana, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan tentang peningkatan gizi.
- (4) Seksi Peran Serta Masyarakat dan JKPM mempunyai tugas merumuskan rencana, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan bagi peran serta masyarakat dan JKPM.

Pasal 106

Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 107

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 108

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan pengendalian di bidang penanaman modal (investasi), industri perdagangan dan koperasi di Kabupaten Rembang.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas Pokok tersebut Pasal 108, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan investasi (penanaman modal), industri, perdagangan dan koperasi atas dasar keterpaduan, kebijaksanaan kementerian negara investasi, deperindag, dan Depkop serta instansi pemerintah propinsi terkait lainnya;
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan investasi industri, perdagangan dan koperasi;
- c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral di bidang investasi domestik/asing, industri, perdagangan serta koperasi kecil dan menengah;
- d. evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan dan pengembangan investasi, industri perdagangan dan koperasi di wilayah Kabupaten Rembang;
- e. konsultasi dengan pemerintah propinsi dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi lain serta organisasi/asosiasi dunia usaha di wilayah Kabupaten Rembang;
- f. bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan dan penyaluran modal, barang dan jasa serta penyiapan dan pelaksanaan urusan perijinan.

**Bagian Kedua
Organisasi**

Pasal 110

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Pengembangan Investasi;

- d. Sub Dinas Pengembangan Perindustrian;
 - e. Sub Dinas Pengembangan Perdagangan;
 - f. Sub Dinas Pengembangan Koperasi;
 - g. Sub Bagian Perencanaan dan Litbang;
 - h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - j. Seksi PMA/PMD;
 - k. Seksi Kemitraan;
 - l. Seksi Potensi Daerah;
 - m. Seksi Bina Sarana Industri;
 - n. Seksi Bina Usaha Industri;
 - o. Seksi Bina Produksi;
 - p. Seksi Bina Usaha Dagang;
 - q. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
 - r. Seksi Bina Pasar dan Promosi;
 - s. Seksi Koperasi;
 - t. Seksi UKM;
 - u. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - v. Cabang Dinas;
 - w. UPTD;
 - x. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 111

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 111, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta organisasi dinas;
- b. pelaksanaan pengurusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan kehumasan;
- c. pelaksanaan pengolahan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengurusan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan, pengelolaan kegiatan di bidang perlengkapan.

Pasal 113

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Litbang;
- b. Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 114

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Litbang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas, penyiapan rancangan peraturan dan pembinaan organisasi beserta penelitian dan pengembangannya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan surat-menyurat, kearsipan, kehumasandan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas, perbendaharaan dan administrasi keuangan lainnya, serta pengelolaan alat-alat perlengkapan dinas.

Pasal 115

Sub Dinas Pengembangan Investasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian; pelaksanaan, penganggaran dan pengendalian dalam pengelolaan penanaman modal baik PMA/domestik, menjalin kerja sama/kemitraan serta pengembangan potensi daerah.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 115, Sub Dinas Pengembangan Investasi mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan peijinan pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Domestik dan PMA;
- b. pemberian persetujuan atas penanaman modal baru, perluasan dan perubahan penanaman modal;
- c. pemberian fasilitas perijinan pelaksanaan penanaman modal;
- d. menjamin regulasi kemitraan usaha;
- e. kerja sama dengan pihak luar negeri;
- f. pengembangan potensi-potensi (sektor unggulan) dan sektor lain.

Pasal 117

Sub Dinas Pengembangan Investasi terdiri dari :

- a. Seksi PMA/PMD;
- b. Seksi kemitraan;
- c. Seksi Potensi Daerah.

Pasal 118

(1) Seksi PMA/PMD mempunyai tugas :

- a. memberikan peijinan pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri/Domestik dan PMA;
- b. memberikan persetujuan atas penanaman modal baru, perluasan dan perubahan penanaman modal;

- c. memberikan fasilitas perijinan pelaksanaan penanaman modal yang meliputi :
 - Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
 - Surat Persetujuan Pebeaan;
 - Surat persetujuan pemberian fasilitas perpajakan atas perolehan barang modal;
 - Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IKTA);
 - Ijin Usaha Tetap (IUT);
 - Ijin Lokasi;
 - Ijin UUG/HO.
- (2) Seksi Kemitraan mempunyai tugas :
 - a. mengembangkan kerja sama antar pemilik modal baik pemilik asing/lokal dengan Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terjadinya hubungan kerja sama baik berupa perjanjian, kesepakatan, pembagian keuntungan, dsb.
- (3) Seksi Potensi Daerah mempunyai tugas :
 - a. melakukan pendataan potensi sumber daya alam di Daerah;
 - b. mengolah dan menyajikan data potensi Daerah;
 - c. membuat proposal penawaran potensi daerah.

Pasal 119

Sub Dinas Pengembangan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan pengendalian dalam kegiatan perindustrian, baik dalam perijinan, pengembangan usaha dan bimbingan teknis produksi.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 119, Sub Dinas Pengembangan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. pendataan dan inventarisasi meliputi jenis usaha industri, jumlah pengusaha, jumlah tenaga kerja dan lain-lain data yang diperlukan;
- b. pelayanan ijin usaha industri;
- c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan sarana industri;
- d. pemberian bimbingan teknis usaha industri;
- e. pemberian bimbingan teknis industri;

- f. pemberian bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran.

Pasal 121

Sub Dinas Pengembangan Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Bina Sarana Industri;
- b. Seksi Bina Usaha Industri;
- c. Seksi Bina Produksi.

Pasal 122

- (1) Seksi Bina Sarana Industri mempunyai tugas :
 - a. memberikan Ijin Usaha Industri (TDI dan IU);
 - b. memberikan bimbingan pengembangan pabrik/proyork;
 - c. memberikan bimbingan pemilihan dan penggunaan mesin dan peralatan (teknologi) industri;
 - d. memberikan bimbingan pemilihan dan penggunaan bahan baku/penolong.
- (2) Seksi Bina Usaha Industri mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan teknis untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan pengusaha industri;
 - b. meningkatkan kerja sama keterkaitan antar sub sektor industri maupun dengan sektor ekonomi lainnya;
 - c. memberikan bimbingan teknis penanggulangan pencemaran lingkungan;
 - d. melakukan pemantauan dan pencegahan pencemaran industri.
- (3) Seksi Bina Produksi mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan peningkatan mutu produksi/industri;
 - b. penerapan standar industri;
 - c. melakukan pengawasan mutu produksi/industri;
 - d. diversifikasi dan inovasi industri;
 - e. melakukan uji kelayakan produk industri baru.

Pasal 123

Sub Dinas Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan

pengendalian di bidang perdagangan meliputi penerbitan usaha dagang, metrologi, promosi dan pemasaran.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 123, Sub Dinas Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pengadaan bimbingan usaha dan prasarana perdagangan;
- b. pengadaan bimbingan pengembangan ekspor import;
- c. pelaksanaan pembinaan pendaftaran perusahaan;
- d. pengadaan bimbingan kelancaran pengadaan dan penyaluran barang pokok, barang penting, barang umum lainnya.
- e. penyelenggaraan kegiatan kemetrologian;
- f. pelaksanaan promosi dan pemasaran.

Pasal 125

Sub Dinas Pengembangan Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Usaha Dagang;
- b. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
- c. Seksi Bina Pasar dan Promosi.

Pasal 126

- (1) Seksi Bina Usaha Dagang mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pendaftaran perusahaan;
 - b. memantau pelaksanaan pendaftaran perusahaan;
 - c. menyajikan informasi daftar perusahaan;
 - d. memberikan ijin usaha perdagangan;
 - e. menerbitkan ijin gudang;
 - f. menyelenggarakan keagemnan perusahaan asing;
 - g. melakukan pengawasan dan pengaturan perusahaan asing;
 - h. melakukan perlindungan dan pengamanan usaha.
- (2) Seksi Metrologi dan perlindungan Konsumen mempunyai tugas :
 - a. mengelola standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
 - b. memeriksa dan menguji standar tingkat empat untuk alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

- c. menilai dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- d. melakukan pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- e. memberikan bimbingan teknis kepada pengusaha dan reparatur alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- f. mengumpulkan dan mengolah data alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

(3) Seksi Bina Pasar dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. memberikan bimbingan dan memantau pengadaan pengedaran serta penyaluran barang pokok dan barang penting;
- b. memantau harga dan mutu barang di tingkat produsen dan tingkat pasar (yang beredar);
- c. memberikan bimbingan promosi dan pameran dagang di dalam negeri;
- d. memberikan pembinaan usaha pemasaran hasil produksi;
- e. memberikan pembinaan pengembangan ekspor;
- f. melayani informasi pasar;
- g. memantau kegiatan efisiensi import.

Pasal 127

Sub Dinas Pengembangan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian di bidang usaha koperasi, pembinaan usaha kecil, dan menengah serta kemitraan usaha dan permodalan.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 127, Sub Dinas Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. pelayanan perijinan usaha koperasi;
- b. memberikan bimbingan teknis usaha koperasi, usaha kecil dan menengah, menjalin kemitraan usaha dan permodalan;
- c. menjalin regulasi kemitraan usaha baik antar PKM dan koperasi;
- d. memfasilitasi pendirian usaha koperasi, hubungan kerja sama dan usaha perolehan modal;
- e. pengembangan (diversifikasi) usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;

- f. pengembangan jaringan usaha (network);
- g. pemantauan dan pengevaluasian perkembangan usaha koperasi, PKM, jalinan kemitraan dan jaringan usaha serta arus permodalan.

Pasal 129

Sub Dinas Pengembangan Koperasi terdiri dari :

- a. Seksi Koperasi;
- b. Seksi UKM;
- c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Pasal 130

- (1) Seksi Koperasi mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan administrasi perijinan usaha koperasi;
 - b. pengesahan kata pendirian;
 - c. melakukan uji kelayakan usaha koperasi;
 - d. deversifikasi usaha koperasi;
 - e. melakukan penjajakan usaha baru;
- (2) Seksi UKM mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan teknis pengelolaan usaha kecil dan menengah;
 - b. meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian pengelolaan UKM.
- (3) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas :
 - a. menginventarisir dan mensosialisasikan skim kredit;
 - b. bimbingan teknis pengelolaan simpan pinjam.

Pasal 131

Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS PERTANIAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 132

- (1) Dinas Pertanian berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 133

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok merencanakan, menorganisasikan, menyelenggarakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pertanian.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 133, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan pertanian;
- b. pelaksanaan, pengorganisasian kegiatan pembangunan pertanian;
- c. pelaksanaan pengembangan produksi pertanian;
- d. pelaksanaan pengembangan usaha pertanian dan agribisnis;
- e. pelaksanaan pemanfaatan pengembangan lahan pertanian pengkajian iklim dan tata guna air;
- f. pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan;
- g. penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian upaya perlindungan tanaman kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak;
- j. penembangan sarana dan prasarana pertanian;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha.

**Bagian Kedua
Organisasi**

Pasal 135

- (1) Dinas Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Sub Dinas Perkebunan;
 - f. Sub Dinas Kehutanan;
 - g. Sub Dinas Peternakan;
 - h. Sub Bagian Perencanaan;
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - j. Sub Bagian Keuangan;
 - k. Seksi Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura;
 - l. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan lahan;
 - m. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - n. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
 - o. Seksi Pengembangan;
 - p. Seksi Produksi;
 - q. Seksi Usaha Tani;
 - r. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - s. Seksi Konservasi;
 - t. Seksi Hutan Rakyat;
 - u. Seksi Perijinan dan Kelembagaan;
 - v. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 - w. Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan;
 - x. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - y. Seksi Usaha Peternakan;
 - z. Cabang Dinas
 - aa. UPTD;
 - bb. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

- (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas masing-masing.

Pasal 136

Wakil Kepala mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- b. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Dinas ke dalam serta membina hubungan kerja diantara para staf;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala Dinas Pertanian apabila Kepala Dinas berhalangan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 137

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 137, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi serta pembinaan organisasi;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta kehumasan.

Pasal 139

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;

Pasal 140

- (1) Sub Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana dan progam, penyajian bahan laporan dinas, penyajian rancangan peraturan serta pembinaan organisasi dan tata laksana serta penyusunan dan penyajian data;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, tata usaha kepegawaian serta pengurusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi, serta mengurus pebendaharaan.

Pasal 141

Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 141, Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalain dan evaluasi kegiatan di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan;

- b. pelaksanaan pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan teknik pembiakan budi daya tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian kebutuhan, penyediaan dan distribusi serta pengawasan mutu jenis pupuk dan benih;
- d. pelaksanaan pengawasan mutu jenis produksi dan hasil olahan pertanian;
- e. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan tata ruang areal pengembangan lahan pertanian;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan penetapan areal dan lokasi pengembangan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah dan air pada kawasan pertanian;
- g. pelaksanaan identifikasi, pemetaan, pengawasan, pengendalian dan bimbingan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman, penyakit tanaman serta eradikasi tingkat Kabupaten;
- h. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pengadaaan, pengedaraan dan penggunaan herbisida dan pestisida.

Pasal 143

Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura;
- b. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
- c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
- d. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.

Pasal 144

- (1) Seksi Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan teknik pembiakan, budi daya tanaman pangan dan hortikultura, bimbingan dan pengendalian kebutuhan, penyediaan distribusi dan pengawasan mutu jenis benih serta produksi hasil olahan pertanian.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pemetaan tata ruang, bimbingan teknis dan penetapan areal pengembangan lahan serta rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah dan air pada kawasan pertanian.

- (3) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, pemetaan, pengawasan, pengendalian dan bimbingan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman dan penyakit tanaman serta bimbingan dan pengawasan pengadaan, pengedaran dan penggunaan herbisida dan pestisida.
- (4) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil pertanian, agrobisnis dan agroindustri dan kemitraan usaha serta penyelenggaraan perijinan usaha bidang pertanian.

Pasal 145

Sub Dinas Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang perkebunan.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 145, Sub Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang perkebunan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan penetapan areal dan lokasi pengembangan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah dan air pada kawasan perkebunan;
- c. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan tata ruang areal pengembangan lahan perkebunan;
- d. pelaksanaan pengawasan mutu jenis produksi dan hasil olahan perkebunan;
- e. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, usaha tani dan pola kerja sama;
- f. pelaksanaan identifikasi, pemetaan, pengawasan, pengendalian dan bimbingan penanggulangan tanaman.

Pasal 147

Sub Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan;
- b. Seksi Produksi;

- c. Seksi Usaha Tani;
- d. Seksi Perlindungan Tanaman.

Pasal 148

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas mengembangkan program, materi, metode dan sisten kerja bimbingan dan pelatihan di bidang perkebunan.
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan identifikasi dan malakuka pengawasan di bidang produksi.
- (3) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan bidang usaha tani.
- (4) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, menyelenggarakan dan mengorganisasikan pelaksanaan bidang perlindungan tanaman.

Pasal 149

Sub Dinas Kehutanan mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang kehutanan.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 149, Sub Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kehutanan;
- b. perumusan kebijakan dan program konservasi bidang kehutanan;
- c. perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan hutan rakyat;
- d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perijinan dan kelembagaan.

Pasal 151

Sub Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Konservasi;
- b. Seksi Hutan Rakyat;
- c. Seksi Perijinan dan Kelembagaan.

Pasal 152

- (1) Seksi Konservasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyelenggarakan dan merencanakan serta mengendalikan kegiatan bidang konservasi.
- (2) Seksi Hutan Rakyat mempunyai tugas merumuskan, merencanakan dan menyelenggarakan serta mengendalikan kegiatan bidang pengembangan hutan rakyat.
- (3) Seksi Perijinan dan Kelembagaan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan dan menyelenggarakan serta mengendalikan kegiatan bidang perijinan dan kelembagaan.

Pasal 153

Sub Dinas Peternakan mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang peternakan.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 153, Sub Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang peternakan;
- b. pelaksanaan identifikasi dan penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- c. pelaksanaan penataan dan urusan redistribusi ternak;
- d. pelaksanaan pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan teknik pembiakan, budi daya dan pemeliharaan ternak;
- e. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran semen dan mudigah serta memantau inseminasi buatan dan alih mudigah;
- f. pemantauan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan;

- g. pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- h. pelayanan kesehatan hewan dan pemantauan peredaran dan penggunaan obat hewan.

Pasal 155

Sub Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- b. Seksi Budi daya dan Produksi Peternakan;
- c. Seksi Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Seksi Usaha Peternakan.

Pasal 156

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan serta penataan redistribusi ternak.
- (2) Seksi Budi Daya dan Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan teknik pembiakan, budi daya, pemeliharaan ternak dan pemantauan inseminasi buatan dan alih midigah seta produksi ternak bibit, pengadaan peredaran dan penggunaan pakan.
- (3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan serta hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan.
- (4) Seksi Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil peternakan, kemitraan usaha dan penyelenggaraan perijinan usaha di bidang peternakan.

Pasal 157

Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 158

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 159

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang perikanan dan kelautan.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 159, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan, perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan perikanan dan kelautan;
- b. pelaksanaan pengorganisasian kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan
- c. pelaksanaan pengembangan usaha;
- d. pelaksanaan pengembangan produksi perikanan dan kelautan;
- e. pelaksanaan pengembangan pembinaan mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
- f. pelaksanaan penegembangan dan pembinaan kelembagaan tani/nelayan;
- g. pelaksanaan penegembangan sumber daya alam perikanan dan kelautan;
- h. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan;

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas masing-masing.

Pasal 162

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 162, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan pelaporan, pengendalian dan evaluasi, penyusunan rancangan peraturan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta kehumasan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 164

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 165

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan rancangan peraturan serta pembinaan organisasi dan tata laksana serta penyusunan dan penyajian data.

- i. pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi konservasi dan pemulihan sumber daya hayati dan non hayati perairan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap hasil pembangunan perikanan dan kelautan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Perikanan dan Kelautan.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 161

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Bina Produksi;
 - d. Sub Dinas Bina Usaha dan Pengolahan Hasil;
 - e. Sub Dinas Bina Sumber Daya Kelautan;
 - f. Sub Bagian Perencanaan;
 - g. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - h. Sub Bagian Keuangan;
 - i. Seksi Budi Daya dan Perbenihan;
 - j. Seksi Penangkapan;
 - k. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - l. Seksi Bimbingan Usaha;
 - m. Seksi Bina Mutu dan Pemasaran;
 - n. Seksi Perijinan dan Kemitraan Usaha;
 - o. Seksi Eksplorasi;
 - p. Seksi Eksploitasi;
 - q. Seksi Konservasi;
 - r. Cabang Dinas;
 - s. UPTD;
 - t. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian, pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan kehumasan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan penghitungan anggaran, verifikasi serta pengurusan perbendaharaan.

Pasal 166

Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan produksi budidaya, pembenihan serta pengembangan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 166, Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi kegiatan produksi perikanan dan kelautan;
- b. pelaksanaan pengembangan budidaya perikanan;
- c. pelaksanaan pengembangan penangkapan ikan;
- d. pelaksanaan pengembangan usaha perbenihan ikan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan;
- f. pelaksanaan penerapan dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan standar sarana dan prasarana perikanan dan kelautan;
- h. pengawasan dan pengendalian distribusi sarana perikanan dan kelautan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelompok tani nelayan;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan prasarana PPI.

Pasal 168

Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Budidaya dan Perbenihan;
- b. Seksi Penangkapan;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 169

- (1) Seksi Budidaya dan Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan budidaya dan pembenihan perikanan serta pembinaan ketrampilan usaha budidaya dan pembenihan ikan.
- (2) Seksi Penangkapan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha penangkapan serta pembinaan ketrampilan usaha penangkapan ikan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan.

Pasal 170

Sub Dinas Bina Usaha dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bimbingan usaha perikanan dan kelautan, bina mutu dan pemasaran hasil serta perijinan dan kemitraan usaha.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 170, Sub Dinas Bina Usaha dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi kegiatan bina usaha dan nelayan serta pengolahan dan hasil perikanan dan kelautan;
- b. pelaksanaan pengembangan mutu pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
- c. pelaksanaan pengembangan jaringan pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
- d. pelaksanaan inventarisasi peluang usaha dan investasi;

- e. pelaksanaan pengembangan investasi dan kemitraan usaha;
- f. pembinaan kelembagaan ekonomi nelayan dan organisasi profesi;
- g. penyelenggaraan proses perijinan usaha perikanan dan kelautan;
- h. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan);
- i. pelaksanaan pengembangan kawasan industri hasil perikanan dan kelautan.

Pasal 172

Sub Dinas Bina Usaha dan Pengolahan Ikan terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Usaha;
- b. Seksi Bina Mutu dan Pemasaran;
- c. Seksi Perijinan dan Kemitraan Usaha;

Pasal 173

- (1) Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi peluang usaha dan incesitasi, pengelolaan dan pembinaan TPI serta pengembangan kawasan industri hasil perikanan dan kelautan.
- (2) Seksi Bina Mutu dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan mutu pengolahan dan pemasaran hasil serta pengembangan sistem pengolahan dan pemasaran.
- (3) Seksi Perijinan dan Kemitraan usaha mempunayi tugas menyelenggarakan perijinan usaha perikanan dan kelautan, serta pengembangan kemitraan usaha perikanan.

Pasal 174

Sub Dinas Bina Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas merencanakan, pengorganisasian, menyelenggarakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengkajian, pemanfaatan, pengembangan, penerapan dan pengendalian sumber-daya kelautan.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 174, Sub Dinas Bina Sumber Daya Kelautan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengkajian, pemanfaatan, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya kelautan;
- b. pelaksanaan pengkajian sumberdaya kelautan;
- c. pelaksanaan pengembangan pemanfaatan sumberdaya kelautan;
- d. pelaksanaan pemberdayaan pulau-pulau kecil dan pesisir pantai;
- e. pelaksanaan perlindungan dan pemulihan potensi sumberdaya kelautan;
- f. pelaksanaan pengembangan rekayasa teknologi perikanan dan kelautan;
- g. pelaksanaan uji coba dan penerapan teknologi kelautan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan;
- i. pelaksanaan identifikasi potensi sumberdaya perikanan dan kelautan.

Pasal 176

Sub Dinas Bina Sumberdaya Kelautan terdiri dari :

- a. Seksi Eksplorasi;
- b. Seksi Eksploitasi;
- c. Seksi Konservasi;

Pasal 177

- (1) Seksi Eksplorasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, ujicoba dan pengembangan sumberdaya dan teknologi kelautan.
- (2) Seksi Eksploitasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pemanfaatan sumberdaya kelautan serta pemberdayaan pulau-pulau kecil dan pesisir pantai.
- (3) Seksi Konservasi mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pemulihan sumberdaya dan pemulihan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Pasal 178

Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 179

- (1) Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 180

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perhubungan darat dan laut.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 180, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pengawasan, pengendalian dan penetapan jaringan transportasi dan kelas jalan Kabupaten;
- b. perencanaan, penetapan, pengelolaan dan pengawasan, pemasangan, pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, lokasi penyeberangan/jembatan penyeberangan;
- c. perencanaan, pelaksanaan, uji berkala kendaraan bermotor;
- d. pemberian ijin jalan khusus untuk lalu lintas dan angkutan berat serta pengawasannya;
- e. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pengajuan kendaraan bermotor oleh swasta;
- f. perencanaan serta pengelolaan terminal, halte, tarif angkutan dan tempat parkir;
- g. perencanaan, penetapan dan pengawasan terhadap trayek dan tarif angkutan;

- h. ijin/rekomendasi terhadap pendirian perusahaan kendaraan darat, laut, bengkel dan aksesoris mobil;
- i. pelaksanaan pemaduan dan penundaan kapal;
- j. pelaksanaan rekomendasi usaha penunjang angkutan laut;
- k. penyelenggaraan jasa kepelabuhan dan pelaksanaan kegiatan keselamatan/pengendalian pelayaran.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 182

(1) Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata usaha;
- c. Sub Dinas Teknis Kendaraan dan Angkutan;
- d. Sub Dinas Lalu Lintas, Jasa Pos dan Telekomunikasi;
- e. Sub Dinas Pelayaran;
- f. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- g. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- h. Seksi Pengujian Kendaraan;
- i. Seksi angkutan dan Perbengkelan;
- j. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- k. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
- l. Seksi Jasa Pos dan Telekomunikasi;
- m. Seksi Angkutan Laut;
- n. Seksi Keselamatan Kapal;
- o. Cabang Dinas;
- p. UPTD;
- q. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

(3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas masing-masing.

Pasal 183

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan umum, kepegawaian serta keuangan.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 183, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan, pengendalian dan evaluasi, penyusunan rancangan peraturan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta kehumasan.

Pasal 185

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 186

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas, penyiapan rancangan peraturan serta pembinaan organisasi dan tata laksana serta penyusunan dan penyajian data dan pengurusan surat menyurat, keasipan, rumah tangga dinas dan perlengkapan.

- (2) Sub Bagian kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, tata usaha kepegawaian dan administrasi keuangan.

Pasal 187

Sub Dinas Teknik Kendaraan dan Angkutan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan manajemen di bidang perijinan/kir berkala kendaraan serta rekomendasi pendirian perusahaan kendaraan/bengkel (injection pump) di wilayah Kabupaten Rembang.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 187, Sub Dinas Teknik Kendaraan dan Angkutan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pembinaan, bimbingan teknis serta pelaksanaan pengelolaan perijinauji berkala kendaraan;
- b. ijin pemasangan papan reklame pada bodi mobil angkutan serta pengaturan susunan alat tambahan/aksesoris kendaraan;
- c. perencanaan peberian bimbingan teknik di bidang pengelolaan ijin trayek serta rekomendasi pendirian perusahaan angkutan dan bengkel injection pump.

Pasal 189

Sub Dinas Teknik Kendaraan dan Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi pengujian Kendaraan;
- b. Seksi Angkutan dan Perbengkelan.

Pasal 190

- (1) Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan serta memberikan bimbingan teknis di bidang pengelolaan uji/kir kendaraan, ijin pemasangan papan reklame pada bodi mobil angkutan serta pengaturan susunan alat tambahan kendaraan.

- (2) Seksi Angkutan dan Perbengkelan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan teknis di bidang pengelolaan ijin trayek dan pemberian rekomendasi pendirian perusahaan kendaraan/hengkel injection pump

Pasal 191

Sub Dinas Lalu Lintas, Jasa Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas merencanakan, menginventarisasi, mengadakan dan mengelola rambu-rambu lalu-lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu-lintas, analisis daerah rawan kecelakaan dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas, jasa pos dan telekomunikasi.

Pasal 192

Sub Dinas lalu Lintas terdiri dari :

- a. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- b. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
- c. Seksi Jasa Pos dan Telekomonikasi.

Pasal 193

- (1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan, menginventerisasi, mengadakan dan mengelola rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, halte,tempat/jembatan penyeberangan.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan, menginventarisasi, memberikan bimbingan keselamatan dan penertiban dibidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
- (3) Seksi Jasa Pos dan telekomonikasi mempunyai tugas merencanakan, menginventarisasi dan menyelesaikan jasa pos dan teiekomonikasi.

Pasal 194

Sub Dinas Pelayaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan manajemen dan pelaksanaan pengelolaan di bidang pelayaran.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 194, Sub Dinas Pelayaran mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan manajemen dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan pelayaran;
- b. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut;
- c. pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan kapal.

Pasal 196

Sub Dinas Pelayaran terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Laut;
- b. Seksi Keselamatan Kapal.

Pasal 197

- (1) Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas merencanakan, mengendalikan, melaksanakan pembinaan teknis serta pemberian perijinan/rekomendasi di bidang pelayaran maupun kegiatan operasional angkutan laut.
- (2) Seksi Keselamatan Kapal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan menertibkan kegiatan pengamanan pelayaran kapal meliputi patroli dan kegiatan SAR, alat pemberi isyarat, rambu-rambu maupun bimbingan keselamatan lainnya.

Pasal 198

Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

CABANG DINAS

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 199

- (1) Tiap-tiap Daerah dapat dibentuk Cabang Dinas.
- (2) Jumlah Dinas tiap-tiap Dinas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Cabang Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana Dinas Daerah melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan wewenang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 200

Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas pokok Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Kabupaten sesuai bidangnya;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 202

Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;

- b. Petugas Administrasi;
- c. Petugas Operasional;
- d. Kelompok jabatan Fungsional

Pasal 203

Bagan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

UPTD

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 204

- (1) Tiap-tiap Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) Jumlah UPTD tiap-tiap Dinas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah di lapangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 205

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 205, UPTD mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas kabupaten sesuai bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 207

UPTD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Petugas Administrasi;
- c. Petugas Operasional;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 208

Bagan Organisasi UPTD sebagaimana tersebut dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 209

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas Dinas masing-masing sesuai dengan keahlian masing-masing

Pasal 210

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut Pasal 209, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang bertanggung jawab Kepada Dinas masing-masing.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

TATA KERJA

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi, satuan kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 212

Setiap pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 213

Setiap pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 214

Setiap pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 215

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 216

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 218

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 219

Dengan berlakukanya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Petamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 220

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Disiapkan di R e m b a n g
pada tanggal 12 Maret 2001
B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

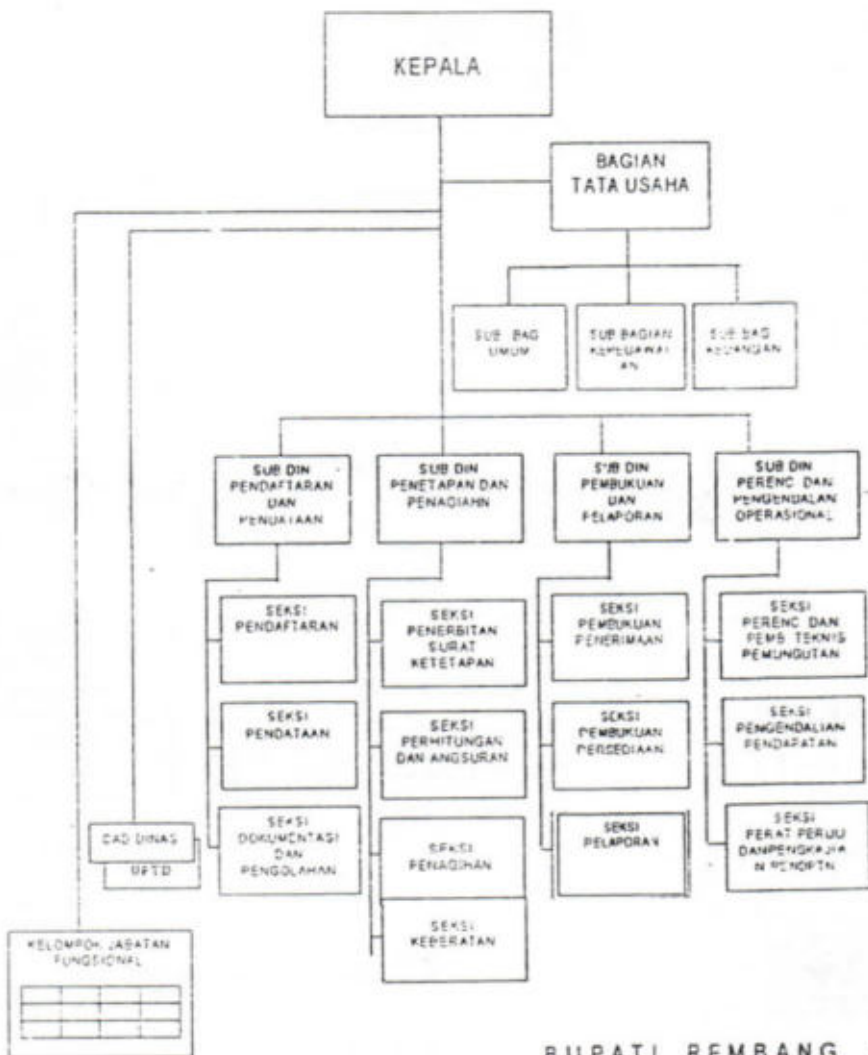
Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. NOERANTO, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 991

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

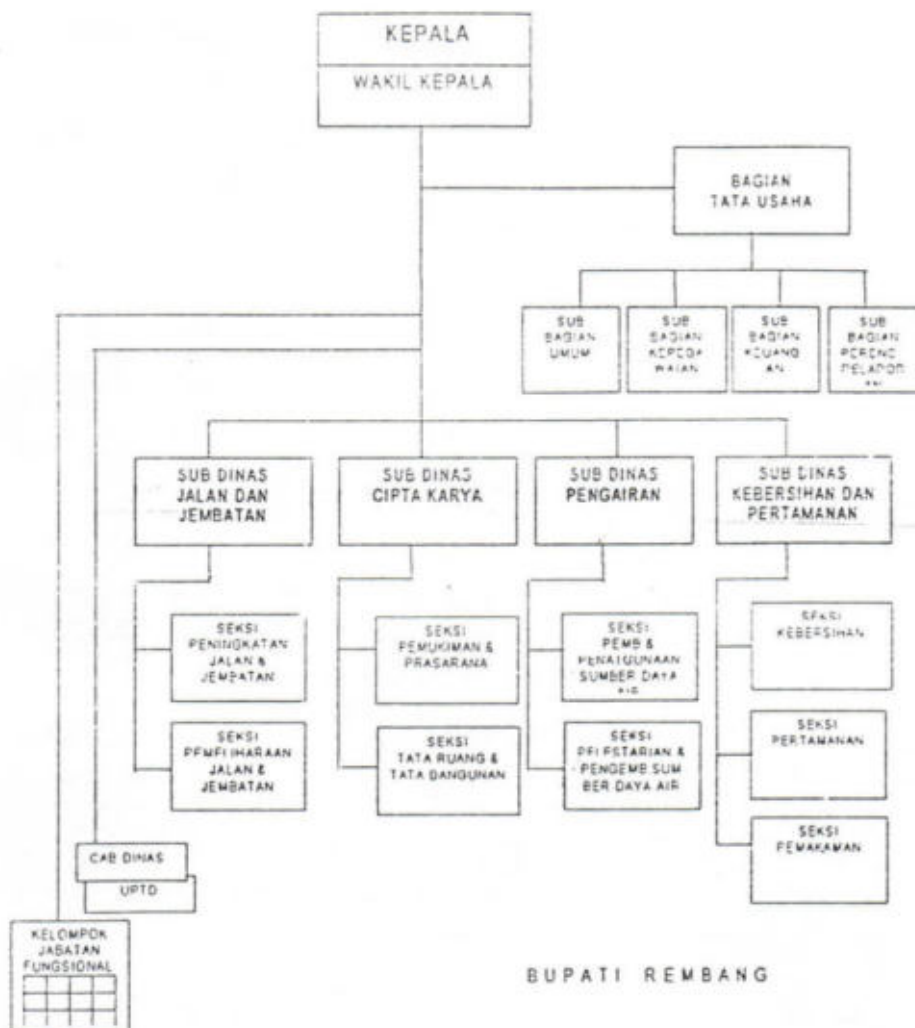


BUPATI REMBANG

HENDARSONO

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

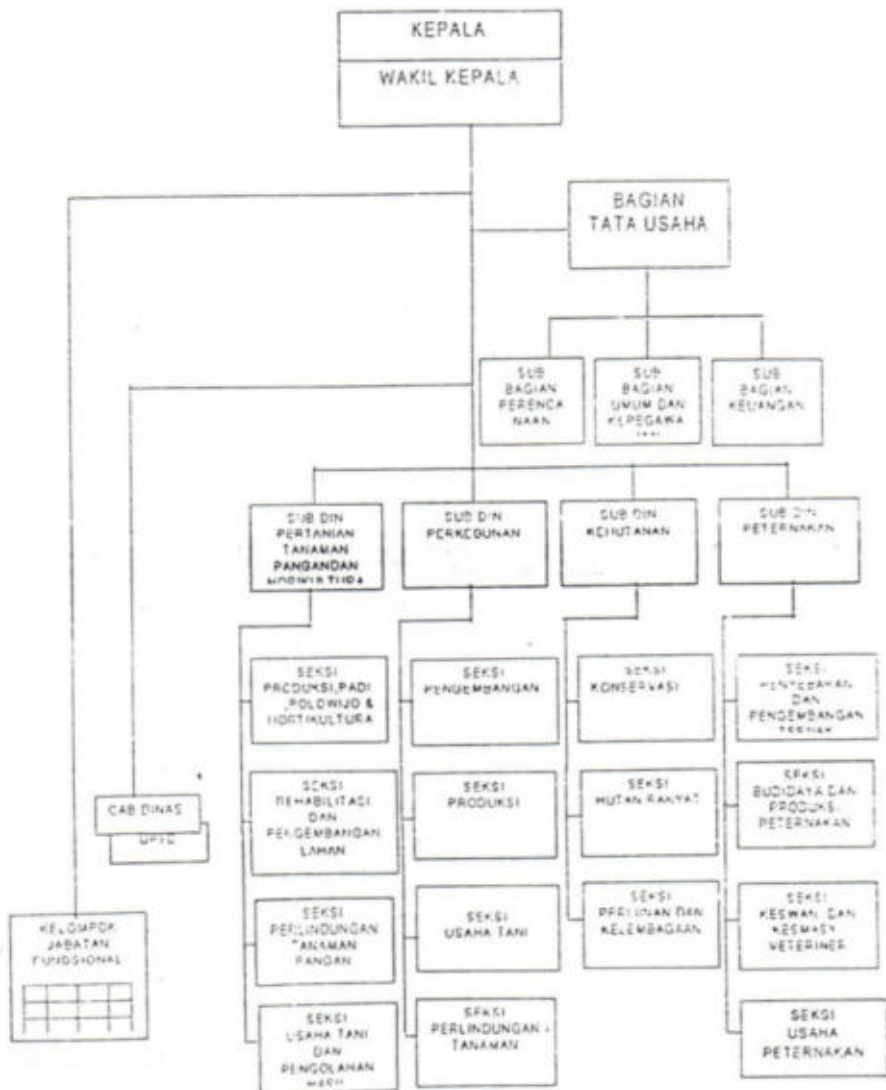
BAGAN ORGNAISASI DINAS PEKERJAAN UMUM



BUPATI REMBANG

HENDARSONO

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN

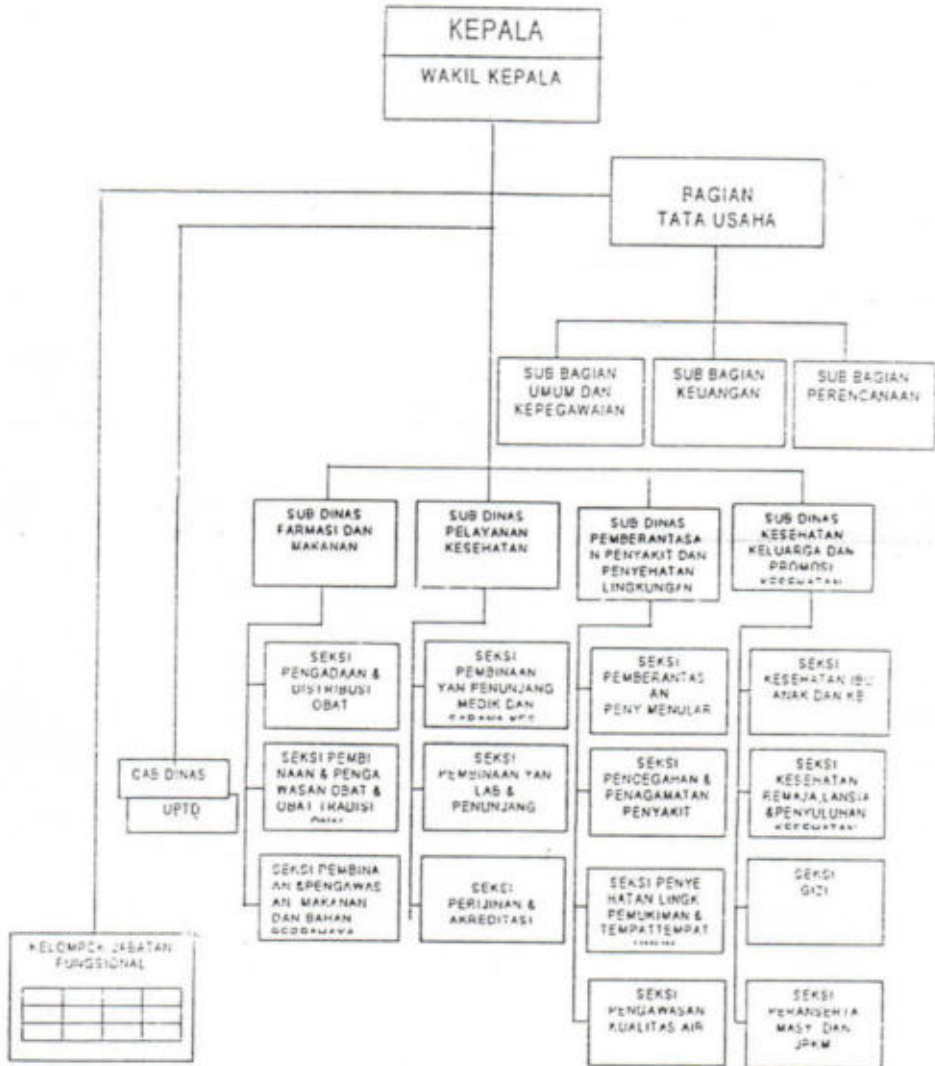


BUPATI REMBANG

HENDARSONO



BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN

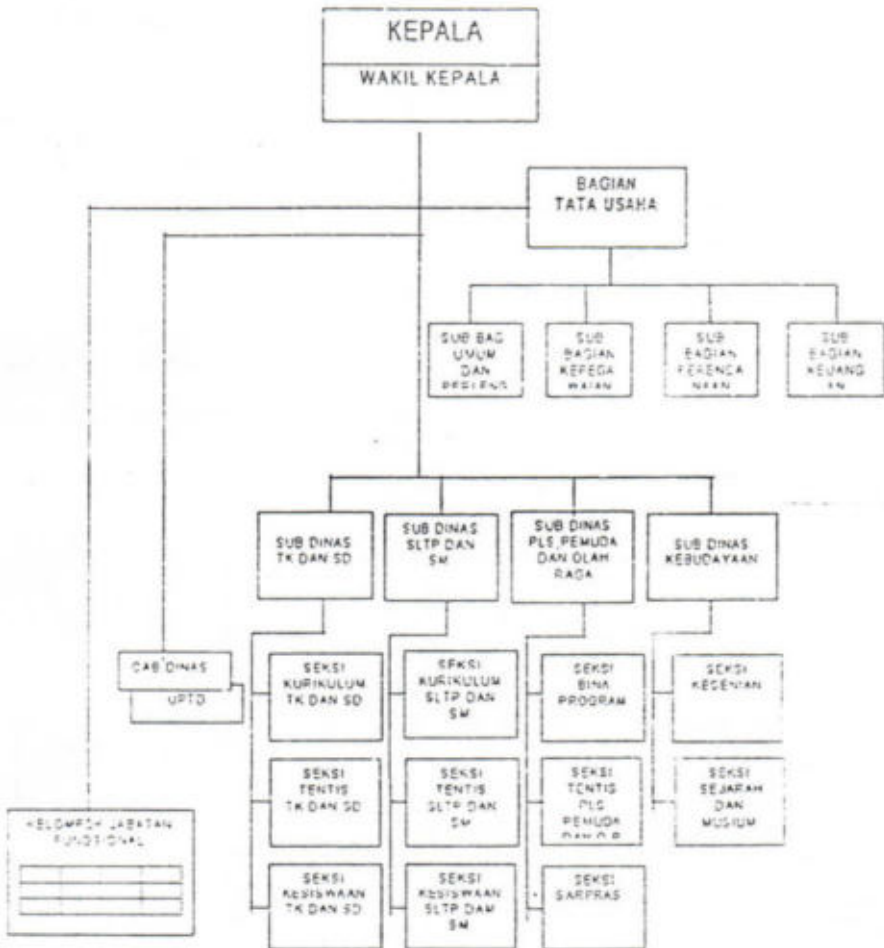


BUPATI REMBANG

HENDARSONO

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

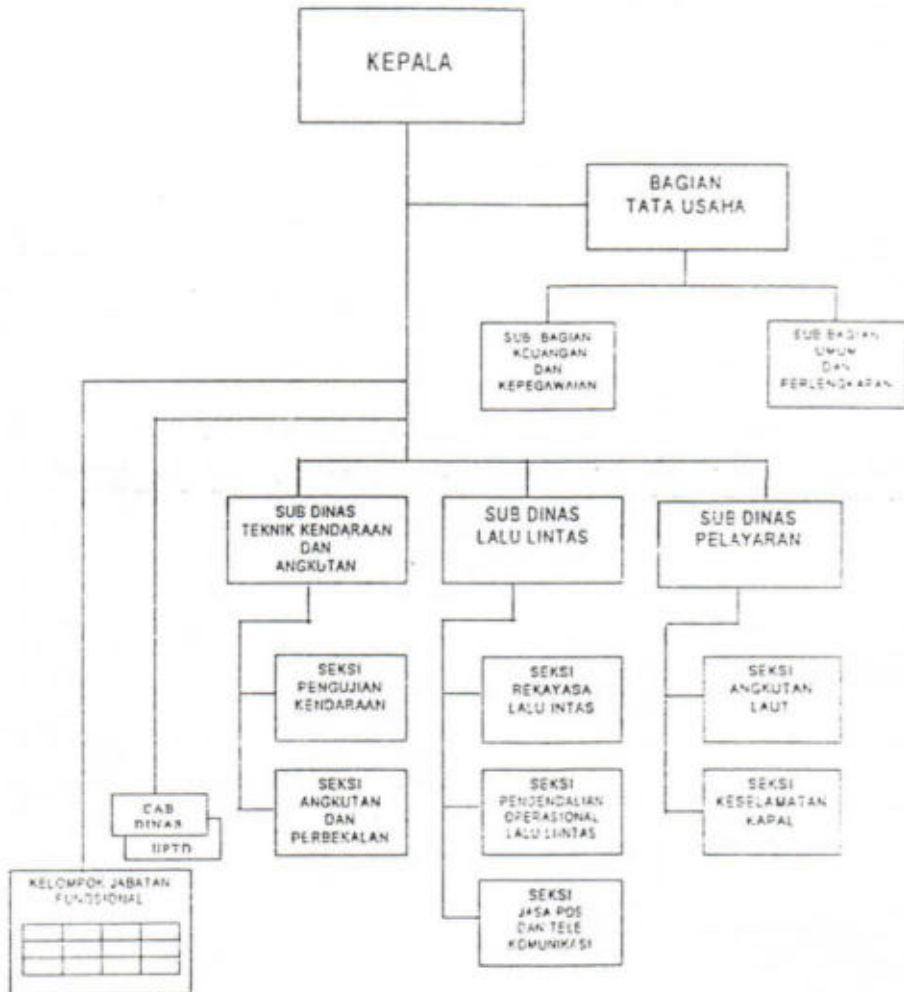


BUPATI REMBANG

HENDARSONO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

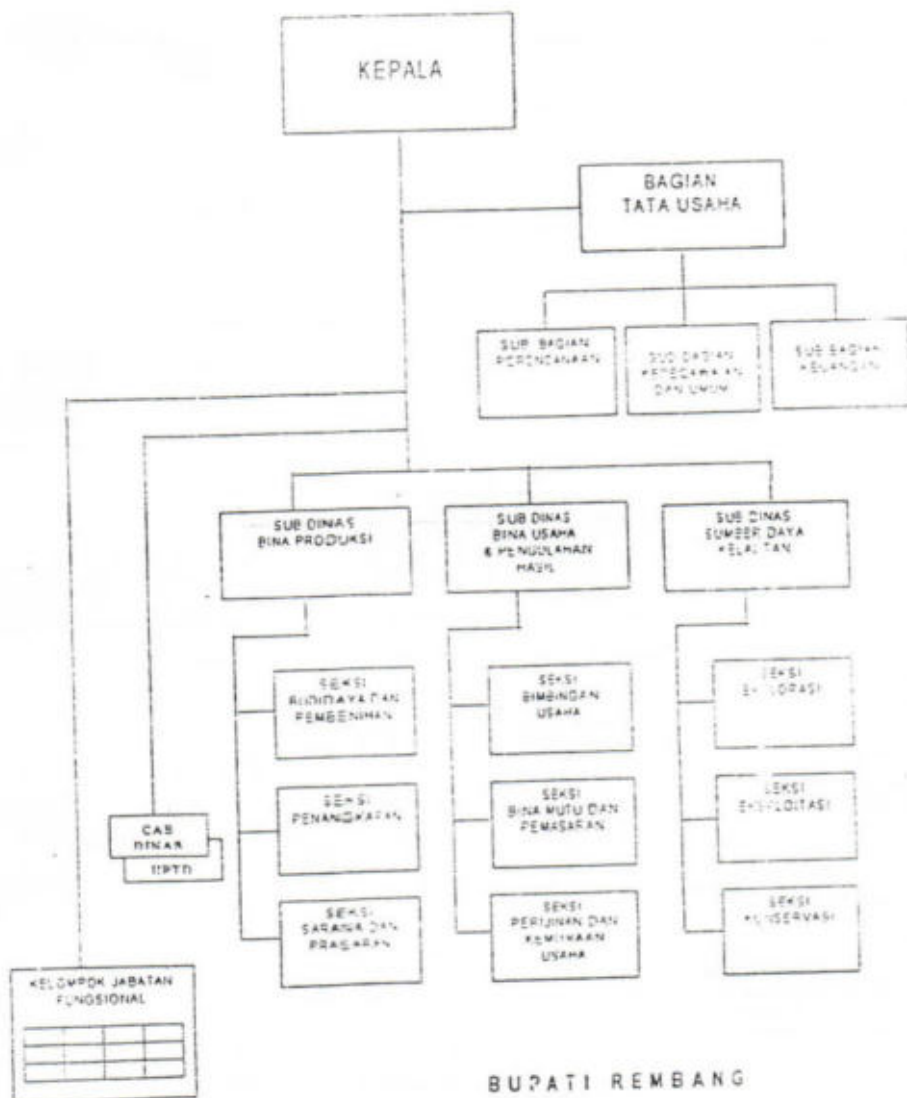
BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



BUPATI REMBANG

HENDARSONO

BAGIAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

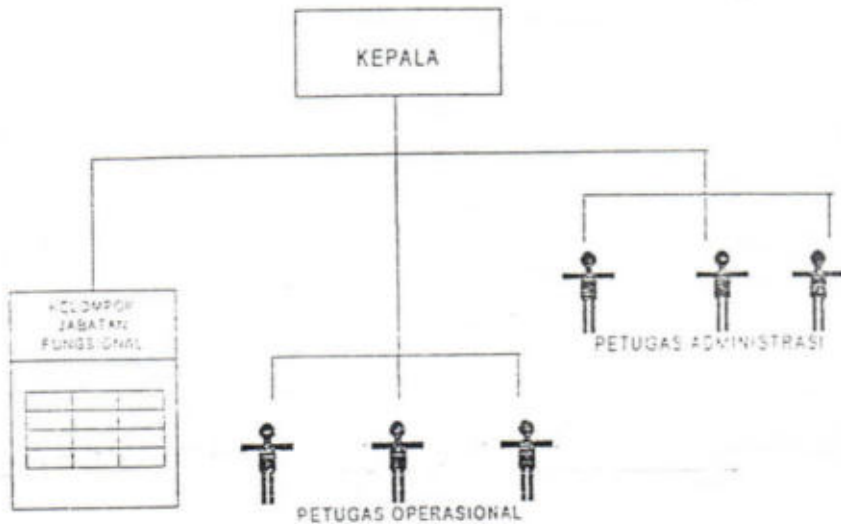


BUPATI REMBANG

HENDARSONO

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

BAGAN ORGANISASI UPTD

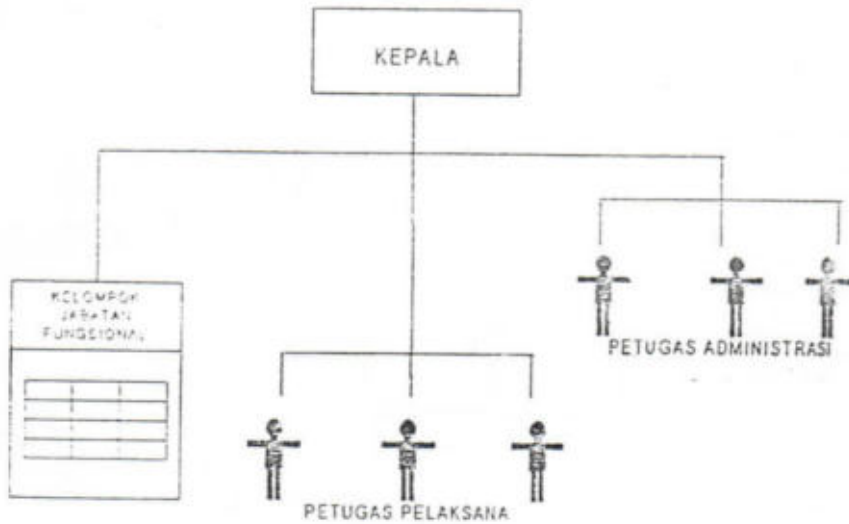


BUPATI REMBANG

HENDARSONO

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

BAGAN ORGANISASI CABANG DINAS



BUPATI REMBANG

HENDARSONO